



Pulau G Menanti Kepastian

Pulau G perlahan menyusut akibat empasan ombak. Pulau buatan itu gambaran nyata maju mundurnya kebijakan pemanfaatan lahan reklamasi di Teluk Jakarta.

Stefanus Ato/Fransiskus Wisnu Wardhana Dany

Salah satu hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta Utara, yaitu Pulau G, nyaris sudah tak terlihat. Pulau itu perlahan menyusut akibat empasan ombak.

Kondisi sebagian daratan Pulau G, Rabu (28/9/2022) pagi, tertutup air laut. Sampah dan tumbuhan liar memenuhi sebagian daratan yang tak terendam air. Di salah satu sudut pulau itu terdapat satu bangunan semipermanen yang dihuni para penjaga pulau.

Pulau G yang sudah terbangun luas awalnya sekitar 10 hektar dari target 161 hektar. Namun, akibat abrasi, kondisi pulau buatan yang masih terlihat hanya 1-2 hektar.

"Tempat perahu kita berlayar ini dulu daratan semua. Tanah pulau banyak hilang selama dua tahun terakhir," kata Maryadi (47), nelayan Muara Angke, Rabu pagi.

Letak Pulau G hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Keberadaan pulau itu selama ini dikeluhkan nelayan lantaran menghambat akses kapal ke pelabuhan.

"Dulu keluar dari pelabuhan saja kami harus berputar sampai 20 menit. Kapal-kapal besar mau keluar harus bayar lagi perahu kecil untuk menjadi penuntun jalan," katanya.

Sejak Pulau G menyusut, aktivitas kapal lancar.

Bermasalah sejak awal

Reklamasi Pulau G dimulai pada 2015. Pulau G merupakan

satu dari 17 pulau buatan yang dibangun di Teluk Jakarta (*Kompas*, 23/5/2016).

Komite Gabungan Pemerintah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman pada akhir Juni 2016 menyatakan reklamasi di Pulau G harus dihentikan. Dari evaluasi Komite Gabungan, Pulau G dianggap membahayakan karena berdekatan dengan kabel listrik bawah laut milik PLN. Keberadaan pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal dan merusak biota laut (*Kompas*, 3/7/2016).

Kegiatan reklamasi di Pulau G lalu dihentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. Setahun berlalu, sanksi penghentian reklamasi Pulau G kembali dicabut pemerintah pusat (*Kompas.id*, 3/10/2017).

Saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dalam suratnya pada 29 Desember 2017, ia meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan pihak ketiga atas Pulau C, D, dan G (*Kompas*, 10/1/2018).

Pada 26 September 2018, Anies mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi yang belum terbangun dan menata ulang empat pulau terbangun. Empat pulau dimaksud antara lain Pulau C, D, G, dan N.

Kawasan permukiman

Polemik yang belum tuntas di Teluk Jakarta kini memasuki babak baru setelah Anies

menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP). Dalam Pasal 192 Nomor (3) disebutkan, kawasan reklamasi Pulau G harus diarahkan untuk permukiman.

Nirwono Joga dari Pusat Studi Perkotaan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang dan bila perlu membatalkan rencana Pulau G menjadi kawasan permukiman.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, Pulau G sebagai kawasan permukiman tidak akan mampu dijangkau warga kelas menengah ke bawah. Ada keterbatasan akses hingga perawatan pulau buatan dan segala fasilitasnya yang tidak murah.

Masalah lain, Pulau G dan 16 pulau lain tidak masuk dalam kategori lestari dan seimbang. Penimbunan di pesisir bakal merusak ekosistem dan menyebabkan hilangnya spesies tertentu. Daerah lain yang dikeruk demi pasir timbunan juga ikut rusak lingkungannya.

"(Juga) Belum ada kajian ilmiah alokasi ruang Pulau G sebagai permukiman. Apalagi terjadi abrasi sehingga Pulau G tidak layak sebagai permukiman karena membahayakan nelayan dan warga lain yang hidup di sana," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica.

Bisa jadi, kebijakan baru kali ini akan kembali memicu persoalan. Nasib Pulau G masih tak pasti.